

Human Rights Policy

Kebijakan Untuk Menjamin Hak Asasi Manusia Dalam Bisnis PT Perusahaan Gas Negara Tbk

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berkomitmen untuk mendukung perlindungan dan menghormati Hak Asasi Manusia pada seluruh kegiatan bisnis PGN dengan mengacu pada:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Ketetapan MPR-RI Nomor XVIII/ MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa
- Prinsip-prinsip Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja berdasarkan 9 konvensi dasar International Labour Organization (ILO) sebagai berikut
 1. Konvensi ILO No. 29 Tentang Penghapusan Kerja Paksa
 2. Konvensi ILO No. 87 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi
 3. Konvensi ILO No. 98 Tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama
 4. Konvensi ILO No. 100 Tentang Pemberian Upah Yang Sama Bagi Para Pekerja Pria dan Wanita
 5. Konvensi ILO No. 105 Tentang Penghapusan Semua Bentuk Kerja Paksa
 6. Konvensi ILO No. 111 Tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan
 7. Konvensi ILO No. 138 Tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja
 8. Konvensi ILO No. 182 Tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
 9. Konvensi ILO No. 190 Tentang Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja
- Prinsip-Prinsip Panduan mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) dan Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Global Compact (UNGC)

Untuk mewujudkan dan menjamin terlindunginya HAM dalam aktivitas bisnis dan di seluruh rantai pasok Perusahaan, PGN berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Mencegah aktivitas yang menimbulkan dampak negatif terhadap HAM termasuk yang bersifat spesifik pada industri energi, dan jika terjadi, akan berusaha untuk mengurangi atau memperbaiki dampak tersebut. Serta secara konsisten melakukan pemantauan dan pelaporan dampak bisnis terhadap HAM.
- b. Menyediakan sarana untuk penyampaian keluhan terkait HAM bagi pihak internal maupun eksternal dimana mekanisme ini tidak berarti menghilangkan hak setiap pihak untuk dapat melaporkan ke pihak Aparat Penegak Hukum atau lembaga pembela HAM.
- c. Melakukan uji tuntas HAM secara berkelanjutan dalam kegiatan bisnis Perusahaan diantaranya mengidentifikasi dan menilai dampak potensial dari aktivitas Perusahaan terhadap HAM sebelum melakukan aktivitas atau hubungan bisnis baru, mengambil tindakan pencegahan dan mitigasi yang tepat, memantau efektivitas tindakan yang diambil, dan mengkomunikasikan langkah-langkah yang diambil.
- d. Melakukan uji tuntas HAM dalam menjalin hubungan bisnis dan pada rantai pasok Perusahaan. Melakukan upaya yang wajar untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif terhadap HAM yang terkait langsung dengan operasi, produk, atau layanan yang diberikan melalui hubungan bisnis dengan pemasok, penyedia jasa, perusahaan lainnya, atau entitas publik yang terkait langsung dengan kegiatan operasi, produk, atau layanan PGN.
- e. Menumbuhkan budaya menghormati HAM di antara Perwira PGN, menyediakan pelatihan khusus, dan menerapkan regulasi untuk mencegah pelanggaran hak-hak ini. Memastikan

Perwira PGN memiliki akses ke saluran komunikasi dan pelaporan yang memungkinkan mereka menyampaikan keluhan tentang situasi yang mungkin berdampak pada hak-hak mereka.

- f. Menolak segala jenis diskriminasi terhadap pelanggan dan pengguna produk dan layanan kami. Menghormati hak privasi pelanggan melalui upaya-upaya untuk melindungi dan menggunakan data pribadi yang diberikan kepada Perusahaan sesuai ketentuan.
- g. Menghormati HAM masyarakat adat terutama yang berada di wilayah yang terpengaruh oleh kegiatan operasional dan aset Perusahaan melalui upaya-upaya seperti,
 - o Menilai dan memahami konteks sosial dan ekonomi tempat Perusahaan beroperasi demi mengidentifikasi semua kelompok dalam komunitas di wilayah terkait, terutama kelompok rentan. Perusahaan juga mendukung pengembangan sosial-ekonomi masyarakat adat, suku, dan penduduk asli.
 - o Mengakui dan menghormati sifat unik dan HAM masyarakat adat, suku dan penduduk asli sesuai dengan Konvensi ILO No. 169 tentang Indigenous and Tribal Peoples Convention dan menghindari pelanggaran HAM seperti pemindahan paksa. Hak-hak masyarakat adat, suku dan penduduk asli yang mencakup hak sosial, ekonomi, dan budaya antara lain adalah hak atas tanah, wilayah dan sumber daya mereka, hak atas air, struktur organisasi, ekonomi dan sosial mereka dan hak untuk konsultasi tanpa paksaan dengan itikad baik dan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman dan membantu mencapai persetujuan sehubungan dengan tindakan mitigasi yang diusulkan. Konsultasi tersebut dilakukan melalui prosedur yang tepat dan khususnya melalui lembaga perwakilan masyarakat adat, suku dan penduduk asli.
 - o Mengakui dan menghormati identitas dan sifat unik masyarakat, keragaman budaya, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berpotensi berbeda, dan hak untuk mempertahankan kebiasaan dan praktik sosial masyarakat, serta wilayah budaya yang sensitif.
 - o Membangun hubungan yang erat dan keterlibatan masyarakat yang terpengaruh proyek dan aset Perusahaan, berdasarkan prinsip-prinsip rasa hormat, kepekaan budaya, integritas, tanggung jawab, transparansi, itikad baik, dan non-diskriminasi.
 - o Mengidentifikasi peluang untuk mengoptimalkan dampak positif dan mempromosikan nilai bersama dan pembangunan berkelanjutan masyarakat dengan berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal, kemajuan sosial, dan pelestarian lingkungan di area pengaruh proyek dan aset Perusahaan.
- h. Menjamin hak pekerja, tanpa perbedaan apapun, untuk mendirikan dan bergabung dengan serikat pekerja atas pilihan mereka sendiri tanpa pengaruh pihak lain. Sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, serikat pekerja dapat melakukan perundingan dengan perusahaan.
- i. Melakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki komitmen perlindungan, penghargaan, dan pemulihan HAM.

PGN berkomitmen mengkomunikasikan kebijakan Perusahaan ini kepada seluruh Perwira PGN, pemangku kepentingan, serta pihak lain yang terkait dengan bisnis Perusahaan.

Seluruh Direksi dan Perwira PGN bertanggung jawab untuk mematuhi kebijakan ini.

Jakarta, 20 Februari 2023

Direktur Utama,



M. Haryo Yunianto



Human Rights Policy

Policy to Ensure Human Rights in the Business of PT Perusahaan Gas Negara Tbk

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) is committed to supporting the protection of and respecting Human Rights in all PGN business activities with reference to:

- The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
- Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia (MPR-RI) Number XVII/MPR/1998 concerning Human Rights
- Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights
- Law No. 13 of 2003 concerning Manpower along with its amendments in Law No. 11 of 2020
- Law No. 40 of 2008 concerning the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination
- The 1948 Universal Declaration of Human Rights of the United Nations
- Fundamental Principles and Rights at Work based on the 9 core conventions of the International Labour Organization (ILO) as follows:
 1. ILO Convention No. 29 on the Abolition of Forced Labour
 2. ILO Convention No. 87 on Freedom of Association and Protection of the Right to Organise
 3. ILO Convention No. 98 on the Right to Organise and Collective Bargaining
 4. ILO Convention No. 100 on Equal Remuneration for Men and Women Workers
 5. ILO Convention No. 105 on the Abolition of All Forms of Forced Labour
 6. ILO Convention No. 111 on Discrimination in Respect of Employment and Occupation
 7. ILO Convention No. 138 on the Minimum Age for Admission to Employment
 8. ILO Convention No. 182 on the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour
 9. ILO Convention No. 190 on Violence and Harassment in the World of Work
- United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) and the United Nations Global Compact (UNGC)

To realize and guarantee the protection of human rights in business activities and throughout the Company's supply chain, PGN is committed to:

- a. Preventing activities that cause negative impacts on human rights, including those specific to the energy industry, and if they occur, striving to mitigate or remediate those impacts. As well as consistently monitoring and reporting the business impact on human rights.
- b. Providing channels for submitting human rights-related grievances for both internal and external parties, where this mechanism does not eliminate the right of any party to report to Law Enforcement Authorities or human rights defense institutions.
- c. Conducting human rights due diligence in the Company's business activities, including identifying and assessing the potential impact of the Company's activities on human rights before undertaking new activities or business relationships, taking appropriate preventive and mitigation actions, monitoring the effectiveness of actions taken, and communicating the steps taken.
- d. Conducting human rights due diligence in establishing business relationships and in the Company's supply chain. Making reasonable efforts to prevent or mitigate negative human rights impacts directly linked to operations, products, or services provided

through business relationships with suppliers, service providers, other companies, or public entities directly related to PGN's operations, products, or services.

- e. Fostering a culture of respect for human rights among PGN Employees, providing specialized training, and implementing regulations to prevent violations of these rights. Ensuring that PGN Employees have access to communication and reporting channels that allow them to convey grievances about situations that may impact their rights.
- f. Rejecting all forms of discrimination against customers and users of our products and services. Respecting the privacy rights of customers through efforts to protect and use personal data provided to the Company in accordance with regulations.
- g. Respecting the human rights of indigenous communities, especially those in areas affected by the Company's operational activities and assets, through efforts such as:
 - Assessing and understanding the social and economic context where the Company operates to identify all groups within the communities in the relevant areas, especially vulnerable groups. The Company also supports the socio-economic development of indigenous, tribal, and native populations.
 - Recognizing and respecting the unique nature and human rights of indigenous, tribal, and native populations in accordance with ILO Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples and avoiding human rights violations such as forced displacement. The rights of indigenous, tribal, and native populations, which include social, economic, and cultural rights, encompass, among others, rights to their lands, territories, and resources, rights to water, their organizational, economic, and social structures, and the right to consultation without coercion, in good faith, and with the aim of achieving understanding and helping to reach agreement regarding proposed mitigation measures. Such consultations are carried out through appropriate procedures, and through the representative institutions of the indigenous, tribal, and native populations.
 - Recognizing and respecting the identity and unique nature of communities, cultural diversity, potentially differing needs and aspirations of communities, and the right to maintain their customs and social practices, as well as culturally sensitive areas.
 - Building close relationships and engagement with communities affected by the Company's projects and assets, based on the principles of respect, cultural sensitivity, integrity, responsibility, transparency, good faith, and non-discrimination.
 - Identifying opportunities to optimize positive impacts and promote shared value and sustainable development of communities by contributing to local economic development, social progress, and environmental preservation in the areas of influence of the Company's projects and assets.
- h. Guaranteeing the rights of workers, without distinction whatsoever, to establish and join trade unions of their own choosing without interference from other parties. In accordance with applicable laws and regulations, trade unions may conduct collective bargaining with the company.
- i. Collaborating with parties that share a commitment to the protection, respect, and remediation of human rights.

PGN is committed to communicating this Company policy to all PGN Employees, stakeholders, and other parties associated with the Company's business.

The entire Board of Directors and PGN Employees are responsible for complying with this policy.